

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring perkembangan teknologi informasi mutakhir untuk e-administrasi dan proses pengadilan yang mendukung penegakan hukum, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membuat langkah besar menuju modernisasi sistem peradilan dan administrasi di pengadilan. Pengadilan tertinggi di Indonesia telah membuat tiga putusan dalam upaya untuk mencapai lompatan besar ini. Untuk memulai, untuk mengubah Aturan Prosedur Mahkamah Agung, tiga peraturan yang berkaitan dengan operasi Pengadilan dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan tersebut adalah Putusan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018, Putusan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019, dan Putusan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022. Terkait peninjauan kembali perkara dan proses peradilan secara elektronik, Mahkamah Agung mengesahkan Resolusi No. 1 Tahun 2019 tahun 2022. Konsep pengerjaan cepat, mudah, dan murah tercermin dalam hak ini.

Saat ini, hampir semua tata kehidupan manusia ini dihubungkan dengan jaringan internet yang begitu masif. Hal ini berdampak pula pada sistem peradilan di Indonesia. Menyikapi kondisi tersebut, pemerintah mengeluarkan peraturan antara lain Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA), Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) yang menjadi pedoman teknis dalam pelaksanaan proses mencari keadilan bagi para pihak. Namun di era digital ini, pemerintah juga menyesuaikan dengan perkembangan teknologi informasi yang terus berkembang pesat, oleh karena itu PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.

Dalam perkembangannya PERMA tersebut sudah dirubah dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang diundangkan pada tanggal 11 Oktober 2022. Intinya PERMA baru ini mengatur tentang adanya beberapa pasal yang dirubah dan ditambah untuk sebagai yang menyempurnakan dan menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Hakikatnya sidang elektronik perkara perdata tertuju pada proses persidangan yang cepat, tidak berbelit-belit namun tetap mencerminkan keadilan dan kepastian hukum. Keadilan hukum menurut Aristoteles merupakan suatu peristiwa yang nyata dan ada dalam praktik hukum yang dibuat oleh pemerintah yang sah harus dapat menjamin

kepastian hukum Kepastian hukum akan melindungi yustisiabel dari tindakan sewenang-wenang penguasa.¹

Pengaturan e-court di negara Singapura, sudah berjalan sejak tahun 2000 sebelum negara Indonesia menerapkan e-court. Di Singapura, penerapannya terintegrasi dalam sistem E-Litigation yang merupakan pengembangan sistem Electronic Filing Service (EFS). EFS atau aplikasi perekaman dokumen secara elektronik, repositori informasi perkara (CIR), pengiriman dokumen perkara antar Law Firm (E-Service), notifikasi dan pemberitahuan perkara, informasi jadwal perkara, laporan transaksi finansial perkara, jawaban dan pemberitahuan pengadilan serta aplikasi pencarian perkara. Panggilan dan pemberitahuan kepada pihak-pihak tidak berbentuk relaas tetapi melalui SMS/email advokat atau melalui RSS Feed yang dikutip dari Crimson Logic tahun 2016.

Prinsip hukum dalam proses persidangan perkara perdata apakah sudah terakomodir dalam e-court, hal ini dapat dilihat dalam praktiknya baik dari mulai pendaftaran gugatan sampai dengan putusan akhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa e-court meliputi e-filing, e-payment, e-summon dan e-litigation. Fenomena yang muncul kemudian bagaimana penerapan prinsip hukum dalam administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (e-court) dapat berjalan efektif seiring dengan kondisi saat ini di mana beberapa negara juga sedang dilanda pandemi covid-19. Namun setelah dua tahun pandemi ini berjalan dan sampai sekarang masih ada meskipun sudah berkurang dan selanjutnya akan memasuki masa pascapandemi (era new normal) sampai endemi nantinya, system E-Court ini tetap masih diterapkan sehingga akan dikaji lagi apakah masih efektif untuk perkembangannya di masa-masa yang akan datang baik di Indonesia maupun Singapura. Eksistensi E-Court merupakan wujud dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dapat digunakan sebagai instrumen administrasi perkara pada saat sebelum persidangan dimulai, melalui sistem e-filing (pendaftaran perkara secara online), e-SKUM (pembayaran perkara secara online) dan e-Summons (pemanggilan secara online), pada saat pemeriksaan persidangan melalui mekanisme pengiriman dokumen persidangan secara online, dan setelah persidangan melalui pengiriman salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berperkara.²

¹ Susilo, A. B. (2013). Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum (Suatu Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia). *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2(3), 449–470. <https://doi.org/10.25216/jhp.2.3.2013.449-470>

² Sari, N. P. R. K. (2019). Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia. *Yustitia*, 13(1), 1–17. Retrieved from <https://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>

Dengan bantuan ketiga aturan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia telah membentuk semacam "rumah besar" yang disebut "e-court", yang terdiri dari empat kelompok, yaitu: empat tahap: (1) pengarsipan elektronik (pengajuan kasus secara online); (2) pembayaran elektronik (pembayaran kasus secara online); (3) agenda elektronik (agenda online); dan (4) litigasi elektronik (litigasi online). Dengan demikian, Perma No 3 Tahun 2018 menyediakan layanan administrasi elektronik untuk tiga kelompok: pengarsipan elektronik (pendaftaran kasus online), pembayaran elektronik (pembayaran kasus online) dan panggilan pengadilan elektronik (pendaftaran kasus online). Proses pengadilan elektronik atau sidang elektronik merupakan bidang baru penggunaan teknologi informasi dalam sistem hukum, yang menjadi bagian dari Perma No1 Tahun 2019. Keputusan No 1 Tahun 2019 tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No 7 Tahun 2022 yang mengubah Tata Tertib Mahkamah Agung RI.

“Menurut Pudjoharsoyo (2019: 4), ada empat manfaat teknologi bagi pengadilan, yaitu; *pertama*, menghilangkan proses-proses yang tidak penting (*eliminating*); *kedua*, penyederhanaan proses-proses yang ada (*simplifying*); *ketiga*, penggabungan proses-proses ke dalam sebuah alur proses (*integrating*); dan *keempat*, perubahan proses manual menjadi otomatis dengan memanfaatkan komputer (*automating*)”. Salah satu bentuk penggunaan teknologi informasi di pengadilan saat ini melalui e-court adalah pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik (e-summon). Sebagai bagian dari klaster e-Court, pemanggilan dan pemberitahuan secara elektronik diharapkan mampu mewujudkan empat manfaat teknologi informasi bagi pengadilan, selain sebagai bentuk nyata penerapan prinsip *simplicity*, *speed* dan *low cost* yang manfaatnya adalah dirasakan secara langsung oleh masyarakat pencari keadilan dirasakan secara langsung oleh masyarakat pencari keadilan.³

Prinsip hukum dalam proses persidangan perkara perdata apakah sudah terakomodir dalam e-court, hal ini dapat dilihat dalam praktiknya baik dari mulai pendaftaran gugatan sampai

dengan putusan akhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa e-court meliputi e-filing, e-payment, e-summon dan e-litigation.

³ S. Pudjoharsoyo. 2019. *Arah Kebijakan Teknis Pemberlakuan Pengadilan Elektronik: Kebutuhan Sarana dan Prasarana Serta Sumber Daya Manusia*. Makalah disampaikan di Jakarta pada 13 Agustus 2019.

Fenomena yang muncul kemudian bagaimana penerapan prinsip hukum dalam administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (e-court) dapat berjalan efektif seiring dengan kondisi saat ini di mana beberapa negara juga sedang dilanda pandemi covid-19. Namun setelah dua tahun pandemi ini berjalan dan sampai sekarang masih ada meskipun sudah berkurang dan selanjutnya akan memasuki masa pascapandemi (era new normal) sampai endemi nantinya, system E-Court ini tetap masih diterapkan sehingga akan dikaji lagi apakah masih efektif untuk perkembangannya di masa-masa yang akan datang baik di Indonesia maupun Singapura.

Eksistensi E-Court merupakan wujud dari asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang dapat digunakan sebagai instrumen administrasi perkara pada saat sebelum persidangan dimulai, melalui sistem e-filing (pendaftaran perkara secara online), e-SKUM (pembayaran perkara secara online) dan e-Summons (pemanggilan secara online), pada saat pemeriksaan persidangan melalui mekanisme pengiriman dokumen persidangan secara online, dan setelah persidangan melalui pengiriman salinan putusan/penetapan kepada para pihak yang berperkara.⁴

Prinsip hukum dalam proses persidangan perkara perdata apakah sudah terakomodir dalam e-court, hal ini dapat dilihat dalam praktiknya baik dari mulai pendaftaran gugatan sampai dengan putusan akhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa e-court meliputi e-filing, e-payment, e-summon dan e-litigation. Fenomena yang muncul kemudian bagaimana penerapan prinsip hukum dalam administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (e-court) dapat berjalan efektif seiring dengan kondisi saat ini di mana beberapa negara juga sedang dilanda pandemi covid-19. Namun setelah dua tahun pandemi ini berjalan dan sampai sekarang masih ada meskipun sudah berkurang dan selanjutnya akan memasuki masa pascapandemi (era new normal) sampai endemi nantinya, system E-Court ini tetap masih diterapkan sehingga akan dikaji lagi apakah masih efektif untuk perkembangannya di masa-masa yang akan datang baik di Indonesia maupun Singapura.

Selain dari pada itu, penerapan panggilan dan pemberitahuan secara elektronik di Pengadilan Agama Garut secara tidak langsung bertujuan meringankan tugas berat juru sita yang tidak bisa dipandang ringan. Ini kerana juru sita merupakan pejabat yang paling bertanggung jawab memanggil para pihak yang berperkara untuk hadir ke muka

⁴ ibid

persidangan setelah adanya perintah dari hakim, sebab “menurut Abdul Manan kalau salah dalam teknis memanggil para pihak yang berperkara tersebut, maka akan membawa akibat negatif terhadap proses pemeriksaan perkara.⁵ Subekti (1989: 40-41) lebih keras lagi menyatakan bahwa tugas memanggil yang dilakukan juru sita sangat menentukan, yang apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan perundang-undangan dapat membawa malapetaka besar dan mendatangkan banyak kerugian kepada masyarakat para pencari keadilan akibat negatif terhadap proses pemeriksaan perkara.⁶ Subekti lebih keras lagi menyatakan bahwa tugas memanggil yang dilakukan juru sita sangat menentukan, yang apabila tidak dilaksanakan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan perundang-undangan.”⁷

Prinsip hukum dalam proses persidangan perkara perdata apakah sudah terakomodir dalam e-court, hal ini dapat dilihat dalam praktiknya baik dari mulai pendaftaran gugatan sampai dengan putusan akhir sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022 bahwa e-court meliputi e-filing, e-payment, e-summon dan e-litigation. Fenomena yang muncul kemudian bagaimana penerapan prinsip hukum dalam administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (e-court) dapat berjalan efektif seiring dengan kondisi saat ini di mana beberapa negara juga sedang dilanda pandemi covid-19. Namun setelah dua tahun pandemi ini berjalan dan sampai sekarang masih ada meskipun sudah berkurang dan selanjutnya akan memasuki masa pascapandemi (era new normal) sampai endemi nantinya, system E-Court ini tetap masih diterapkan sehingga akan dikaji lagi apakah masih efektif untuk perkembangannya di masa-masa yang akan datang baik di Indonesia maupun Singapura.

Pengaturan e-court di negara Singapura, sudah berjalan sejak tahun 2000 sebelum negara Indonesia menerapkan e-court. Di Singapura, penerapannya terintegrasi dalam sistem E-Litigation yang merupakan pengembangan sistem Electronic Filing Service (EFS). EFS atau aplikasi perekaman dokumen secara elektronik, repositori informasi perkara (CIR), pengiriman dokumen perkara antar Law Firm (E-Service), notifikasi dan pemberitahuan perkara, informasi jadwal perkara, laporan transaksi finansial perkara, jawaban dan pemberitahuan pengadilan serta aplikasi pencarian perkara. Panggilan dan pemberitahuan

⁵ Abdul Manan. 2008. *Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

⁶ ibid

⁷ R. Subekti. 1989. *Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Binacipta.

kepada pihak-pihak tidak berbentuk relaas tetapi melalui SMS/email advokat atau melalui RSS Feed yang dikutip dari Crimson Logic tahun 2016.⁸

Dalam kerangka berpikir yang sedemikian dan atas dorongan semangat hadirnya Perma Nomor 7 Tahun 2022 sebagai alternatif dalam pelayanan administrasi, yang membahas tentang penggunaan surat panggilan dan pemberitahuan secara elektronik. Dalam rangka meningkatkan efektivitas, Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 dan Sema Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Surat Tercatat dalam Uji Coba Elektronik memberikan ketentuan sidang hibrida dan pemanggilan para pihak melalui PT POS, bila ada masalah dengan prosedur aplikasi yang berkaitan dengan efisiensi biaya, waktu dan ketepatan dalam pengiriman surat terhadap pihak.

Hal ini perlu diperjelas secara bersama-sama mengingat akhir-akhir ini juga muncul kecenderungan bahwa pihak yang baru mendaftarkan perkara secara elektronik pada Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sudah disebut sebagai perkara e-litigasi, padahal pihak yang mendaftarkan perkara melalui *e-filing*, *e-payment* dan *e-summons* belum tentu menyelesaikan perkaranya secara e-litigasi jika yang bersangkutan tidak bersetuju dengan pola persidangan secara elektronik. Konsekuensinya adalah perkara yang tidak menempuh persidangan secara elektronik, menurut hemat penulis tetap dapat dikategorikan sebagai perkara e-litigasi tetapi dalam bingkai hybrid.

Penyempurnaan sistem e-Court melalui perubahan yang termuat dalam PERMA Peraturan Pengadilan Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik telah diubah dengan Nomor 7 Tahun 2022. Modifikasi ini menangani kasus prodeo, menyediakan prosedur untuk uji coba hibrida, dan meningkatkan efektivitas pemanggilan pihak melalui pos tercatat. Pada kenyataannya, implementasi sistem ini belum sepenuhnya berhasil karena kurangnya pengetahuan dan fasilitas masyarakat. Hal ini tentunya dapat mempengaruhi procedural persidangan perkara. Pada Pengadilan Agama Garut sejak awal diterapkannya sistem e.Court, pada tahun 2023 telah menerima 1075 Perkara e-Court,.

Dalam tahap pemeriksaan dan penyelesaian perkara sampai pada tahap putusan telah ternyata melahirkan jenis putusan yang dikabul, sebanyak 808 perkara, dicabut sebanyak 216

⁸ Sahuri, A. (2019). Penerapan e-Court di Berbagai Negara: Studi Perbandingan dalam Rangka Pengembangan Penerapan E-Court di Indonesia. Retrieved from Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung website: <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/penerapan-e-court-di-berbagai-negara-studi-perbandingan-dalam-rangka-pengembangan-penerapan-e-court-di-indonesia-oleh-achmad-sahuri-s-sy-8-4>

perkara, tidak dapat diterima (NO) sebanyak 8 perkara, digugurkan sebanyak 2 perkara dan dicoret dari register sebanyak perkara. Hal ini terkait erat dengan keabsahan dari sebuah proses hukum pemanggilan para pihak berperkara oleh Jurusita/Jurusita Pengganti.⁹

Dari pendapat ini dapat ditelaah bahwa sejatinya prosedur dan pelaksanaan e-court meliputi e-filing, e-SKUM (Surat Kuasa untuk Membayar dan e-payment), e-summons, e-litigation serta upaya hukum secara online dengan berdasar pada Pasal 1 angka (6) PERMA Nomor 7 Tahun 2022. Sistem e-court mampu menyederhanakan proses pengelolaan administrasi perkara dengan pelayanan cepat, efektif serta hemat biaya (Triana & Taun, 2021).

PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik, merupakan pengaturan perkara secara elektronik di masing-masing lingkungan peradilan. Pengaturan meliputi: e-filing, e-payment dan, e-summons. Untuk dapat mengikuti perkembangan, dikeluarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik, karena PERMA Nomor 3 Tahun 2018 tidak mengatur persidangan secara elektronik. Seiring dengan perkembangan teknologi dan untuk menyempurnakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019, maka dikeluarkan PERMA Nomor 7 Tahun 2022.

E-Filing merupakan pendaftaran perkara secara online yang dilakukan pengguna terdaftar dan pengguna lain dengan memilih pengadilan yang sudah aktif melakukan pelayanan E-Court dan mengirimkan berkas-berkas pendaftaran secara elektronik melalui aplikasi e-Court MARI sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PERMA Nomor 1 Tahun 2019. Hasil kajian normatif penerapan e-court di PN Makassar secara umum sudah efektif dan efisien namun masih ada kendala, kelambatan merespon dan memverifikasi pendaftaran perkara (Madellu, Halim, & Paserangi, 2022). Dengan sistem manajemen perkara yang efektif dan efisien akan terwujud keadilan dan kepastian hukum.

Sesuai dengan latar belakang, dan agar pembahasan lebih fokus dan tidak menyimpang dari kerangka berpikir yang dijelaskan dalam latar belakang penelitian ini, penulis akan fokus pada pertanyaan diskusi berikut terkait panggilan elektronik dan notifikasi; Definisi dan Layanan panggilan pengadilan elektronik, prinsip-prinsip panggilan pengadilan elektronik dan layanannya, ketentuan tentang proses hibrida dan panggilan pengadilan kepada para pihak melalui pos tercatat, panggilan pengadilan elektronik sebelumnya, panggilan pengadilan elektronik dalam yurisdiksi, panggilan pengadilan elektronik di luar yurisdiksi, panggilan

⁹ Hasil wawancara atau intisari dengan muhammad hidayatullah selaku petugas PTSP PA Garut tertanggal 28 Februari 2024

pengadilan elektronik, panggilan pengadilan elektronik dan biaya layanan, dan panggilan pengadilan yang tidak termasuk dalam ketentuan layanan elektronik.

Mengingat bahwa pembahasan topik masalah ini masih mengandung informasi yang relatif minim, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam dalam judul penelitian **“Implementasi Tentang Pemanggilan/Pemberitahuan Dalam penyelesaian Kasus Perkara E Court Menurut Perma No 7 Tahun 2022 (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Garut Kelas 1A)”**. Penelitian ini penting untuk memastikan bahwa Pengadilan Agama Garut memberikan pelayanan yang berkualitas dan sesuai dengan regulasi yang berlaku, serta untuk mengidentifikasi area di mana perbaikan mungkin diperlukan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana “Efektifitas Pelaksanaan Berperkara Menggunakan E-Court”. Untuk memperjelas arah penelitian ini dan menghindari kesalahpahaman, maka perlu diperjelas beberapa istilah seperti:

1. Efektivitas adalah sebagai sesuatu yang dapat mencapai tujuan yang maksimal seperti yang diharapkan menurut PERMA No. 7 Tahun 2022.
2. Pelaksanaan adalah sebagai proses dalam bentuk rangkaian kegiatan, yaitu berawal dari kebijakan guna mencapai suatu tujuan maka kebijakan itu diturunkan dalam suatu program atau proyek.
3. Berperkara/perkara dapat diartikan sebagai masalah atau persoalan atau urusan dan perlu penyelesaian teori.
4. E-Court adalah sebuah instrument pengadilan sebagai bentuk pelayanan bagi masyarakat dalam hal pendaftaran secara online dalam hal ini peneliti lebih mendalami aspek E-Summons sebagai faktor pendukung dalam penelitian ini.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, maka penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana implementasi E Court di Pengadilan Agama (PA) Garut Kelas 1 A, tahun 2022-2023, Ditinjau dari aspek kontruksi hukum?
2. Bagaimana Keabsahan dan pandangan hakim dalam pertimbangan putusan Pengadilan Agama Garut dalam menanggapi praktek panggilan sidang E litigasi serta mediasi dengan menggunakan media elektronik?

3. Bagaimana pengaruh dan dampak implementasi E Court pada pelayanan administratif hukum terhadap efektivitas, efisiensi, dan transparansi proses hukum ?

Dengan rumusan masalah ini, penelitian dapat mendalami efektivitas dan kepuasan terkait pelayanan administratif hukum yang menggunakan E Court di PA Garut Kelas 1 A, dengan mengacu pada PERMA Tahun 2022.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan mendapatkan data yang empiris mengenai :

1. Implementasi E Court di Pengadilan Agama (PA) Garut Kelas 1 A, tahun 2022-2023, dalam hal pelayanan administratif hukum.
2. Keabsahan dan pandangan hakim Pengadilan Agama Garut dalam menanggapi praktek panggilan sidang E litigasi serta mediasi dengan menggunakan media elektronik.
3. Pengaruh dan dampak implementasi E Court pada pelayanan administratif hukum terhadap efektivitas, efisiensi, dan transparansi proses hukum.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat berguna dalam pengembangan ilmu ekonomi dan perbankan, terutama dalam penyusunan dan pengembangan model aplikatif dalam menentukan;

Analisa Keamanan Sistem administrasi digital peradilan hukum, Kemudahan penggunaan layanan, Integritas jasa, Akurasi kecepatan layanan implementasi *E Court* Terhadap Keabsahan Pemanggilan Sidang Perma 2022 pada pelayanan administratif hukum di PA Garut Kelas 1 A


2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan pertimbangan implementasi *E Court* Terhadap Keabsahan Pemanggilan Sidang Perma 2022 pada pelayanan administratif hukum di PA Garut Kelas 1 A dalam meningkatkan pemahaman dan urgensi hukum keluarga kepada masyarakat.

F. Kerangka Pemikiran

Konstruksi hukum terkait kebijakan hukum dan sosial tentang Pemanggilan/Pemberitahuan dalam perkara e-Court bisa dibahas dengan menyoroti aspek-aspek seperti asas perlindungan hak-hak individu, asas kecepatan dan ketepatan serta biaya murah dalam proses peradilan, dan dampak sosial dari implementasi e-Court dalam penyelesaian kasus perkara.

Bagan 1.1 Kerangka Berpikir



G. Penelitian Terdahulu

Pertama, EFEKTIFITAS SISTEM ADMINISTRASI E-COURT DALAM UPAYA Mendukung PROSES ADMINISTRASI CEPAT, SEDERHANA DAN BIAYA RINGAN DI PENGADILAN Muhamad Iqbal, Susanto Susanto, Moh Sutoro yang menyatakan Mahkamah Agung memanfaatkan teknologi e-Court untuk mendukung peningkatan, efisiensi,

dan efektivitas pelayanan administrasi peradilan yang dikaitkan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya rendah. Namun pada saat implementasi sistem, nampaknya banyak pengguna terdaftar yang belum memahami tujuan dari sistem e-Court dan cara menggunakannya. Oleh karena itu, sistem ini masih dianggap kurang optimal dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kedua, EFEKTIVITAS PENERAPAN APLIKASI E-COURT DALAM UPAYA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (STUDI DI PENGADILAN NEGERI TANJUNG KARANG KELAS 1A) Tria Prabawati, Noverman Duadji, Ita Prihantika yang menyatakan Dalam upaya mereformasi Pencari keadilan dapat mendaftarkan kasus perdata (untuk saat ini) dan aplikasi secara online, membayar biaya kasus tanpa harus hadir secara langsung, Penanganan perkara secara elektronik di pengadilan mendukung terwujudnya penanganan perkara modern yang profesional, transparan, bertanggung jawab, efektif, dan efisien. E-summon bahkan bisa didapatkan melalui aplikasi e-Court. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengevaluasi pelaksanaan desain penelitian deskriptif penelitian ini dengan menggunakan metode kualitatif, metode pengumpulan data, observasi, wawancara, dan pencatatan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan Aplikasi E-Court Dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1a telah dapat menciptakan efektivitas, hal ini terlihat dari pelaksanaan layanan e-court yang mewujudkan layanan cepat dengan biaya ringan untuk meringankan masyarakat dalam mendaftarkan perkara telah dilaksanakan dengan baik dan efektif terbukti dapat memberantas layanan menjadi ringkas dan mengurangi sistem antrian.

H. Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan tiga teori hukum :

1. Teori Perubahan Hukum

Perubahan hukum dan perubahan sosial adalah sebuah fenomena yang saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Perubahan hukum dalam suatu negara dapat mempengaruhi perubahan sosial masyarakat. Demikian pula perubahan sosial di masyarakat dapat membawa kepada perubahan hukum dalam suatu negara. Atas dasar itu, aturan pelayanan E Court dan pelayanan E Court akan saling tarik menarik. Teori perubahan hukum dikemukakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Menurut Ibnu Qayyim dalam kitabnya *I'l mul- Muwaqq n*, Berubah dan berbedanya fatwa sesuai dengan berubahnya waktu, tempat, kondisi, niat dan adat.

Untuk menguatkan teori tersebut, Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa parasahabat Nabi S.a.w., ada yang banyak mengeluarkan fatwa, ada yang sedikit dan ada yang sedang. Diantara sahabat yang banyak mengeluarkan fatwa seperti Umar bin al-Khattab, Ali bin Abi Thalib, Aisyah Ummul Mu'minin, Abu Zaid al-Hudriy, Abdullah Ibnu Abbas, Abdullah Ibnu Umar dan lain-lain. Demikian pula tabi'in banyak mengeluarkan fatwa, seperti Said Ibnu Musayyab, al-Urwah Ibnu Zubair, dan seterusnya. Selain itu, berbagai mufti di beberapa wilayah, masing-masing mengeluarkan fatwa, seperti fatwa Madinah atau fatwa dari mufti Madinah, fatwa dari mufti Kufah, Syam, Bashrah, Mesir, Yaman dan fatwa dari mufti Bagdad.

Adanya berbagai fatwa dari kalangan sahabat atau tabi'in, melahirkan hukum berbeda terhadap suatu persoalan yang sama, hal ini disebabkan perbedaan situasi, kondisi, tempat atau waktu. Teori perubahan hukum ini digunakan untuk menganalisis permasalahan pelayanan E Court dalam penelitian ini. Pada awalnya pada masa Nabi, Sahabat dan dalam khazanah fikih mazhab, tidak disebutkan pentingnya pencatatan perkawinan, namun seiring perkembangan zaman dan kebutuhan manusia tentang pentingnya akta nikah ini, maka sangat dimungkinkan untuk merubah hukum menjadikan pencatatan perkawinan itu bagian penting dari pernikahan itu sendiri selain dari rukun nikah yang lima. Hal ini perlu dilakukan untuk memberikan efektivitas melalui praktik pelayanan E Court yang dapat menciptakan kemaslahatan.

Berkaitan dengan pernikahan siri yang tidak dicatat petugas berwenang, Haris Muslim mengatakan pencatatan perkawinan merupakan kewajiban bagi setiap orang Islam yang melakukan perkawinan. Sebab seiring dengan perkembangan zaman, maka kontekstualisasi pemahaman pernikahan harus dilakukan. Kesaksian dua orang saksi yang menjadi salah satu rukun nikah dalam kitab-kitab fikih klasik harus dibelakangkan dari kesaksian bukti otentik tertulis.

2. Teori *Maqashid al-syari'ah* Jasser Auda

Adapun inti dari teori *maqashid al-syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan, atau menarik manfaat dan menolak madharat. Istilah yang sepadan dengan inti dari *maqashid al-syari'ah* tersebut adalah maslahat, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada maslahat.

Menurut Jasser Auda, agar syariah Islam mampu memainkan peran positif dalam mewujudkan kemaslahatan umat manusia, dan mampu menjawab tantangan-tantangan zaman kekinian, maka cakupan dan dimensi teori maqasid seperti yang telah

dikembangkan pada Hukum Keluarga Islam klasik harus diperluas. Yang semula terbatas pada kemaslahatan individu, harus diperluas dimensinya mencakup wilayah yang lebih umum; dari wilayah individu menjadi wilayah masyarakat atau umat manusia dengan segala tingkatannya.

Kemudian Jasser Auda meneliti, mendayagunakan, dan mengembangkan kembali kajian *al-maqasid* terlihat berbeda dari kajian *al-maqasid* sebelumnya, Teori *Maqashid al-syari'ah* Jasser Auda menunjukkan, misalnya, bahwa *ifz nasl* (pelestarian keturunan) berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, bahkan sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani. Adapun *ifz 'aql* (pelestarian akal) berkembang menjadi “pengembangan pemikiran ilmiah”, “perjalanan menuntut ilmu”, “menekan mentalitas ikut-ikutan”, bahkan “menghindari imigrasi ahli spesialis ke negara lain”.

Dalam gagasan *ifz al-'irdi* (pelestarian kehormatan), ia berkembang menjadi “pelestarian harga diri manusia” dan “menjaga hak-hak asasi manusia”. Jasser Auda mengusulkan agar pendekatan berbasis *maqasid* terhadap isu hak-hak asasi manusia dapat mendukung deklarasi Islami hak-hak asasi manusia universal dan memberikan Garut bahwa Islam dapat menambah dimensi-dimensi positif baru pada hak-hak asasi manusia. Di sisi lain, konsep *ifz al-dīn* (pelestarian agama) berkembang menjadi “kebebasan kepercayaan” dalam ekspresi-ekspresi kontemporer. *Hifz al-māl* (pelestarian harta) berkembang menjadi “pelestarian ekonomi” dan menekan jurang antar kelas”.

Dalam penelitian ini yang menjadi fokus penulis adalah teori Jasser Auda tentang *ifz al-nasl* (pelestarian keturunan). Kalau menggunakan teori *maqasid* sebelum Jasser Auda, maka pelayanan E Court itu adalah langkah jitu untuk memberikan mashlahat kepada pelaku pelayanan E Court, karena mereka memiliki kepastian hukum tentang perkawinan mereka. Tetapi jika ini dibiarkan terus, maka mata rantai pernikahan siri tidak bisa diputus, karena ada anggapan pelaku pelayanan E Court, nanti bisa diisbatkan di Pengadilan Agama. Maka pengembangan teori *maqasid* Jasser Auda yang menyatakan bahwa *hifz al-nasl* tidak hanya sekedar pelestarian keturunan, tetapi juga berkembang menjadi kepedulian pada keluarga, maka pelaku pelayanan E Court harus berpikir, kalau keluarga saya nanti yang akan merugi, maka ia berusaha memenuhi syarat-syarat pencatatan perkawinan. Bahkan lebih dari itu Jasser auda mengembangkan *hifzh al-nasl* sampai mengusulkan adanya sistem sosial Islami madani, ini bisa terwujud apabila keluarga dalam masyarakat madani tersebut taat hukum, khususnya dalam mencatatkan pernikahannya.

3. Teori *Law as a tool of sosial engineering*.

Regulasi sebagai alat perancangan sosial adalah hipotesis yang dikemukakan oleh ahli hukum Amerika yang terkenal yaitu Roscou Pound, yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan/merekayasa di mata publik, dalam istilah ini hukum diharapkan dapat berperan merubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.

Kemudian teori *law as a tool of social engineering* dapat pula diartikan sebagai sarana yang ditujukan untuk mengubah perilaku warga masyarakat, sesuai dengan tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Roscoe Pound memiliki pendapat mengenai hukum yang menitikberatkan hukum pada kedisiplinan dengan teorinya yaitu: "*law as a tool of social engineering*" (Bahwa Hukum adalah alat untuk memperbaharui atau merekayasa masyarakat). Untuk dapat memenuhi perannya Roscoe Pound lalu membuat penggolongan atas kepentingan-kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum itu sendiri, yaitu sebagai berikut:

1. Kepentingan Umum (*Public Interest*)
 - a. Kepentingan negara sebagai Badan Hukum
 - b. Kepentingan negara sebagai penjaga kepentingan masyarakat.
2. Kepentingan Masyarakat (*Social Interest*)
 - a. Kepentingan akan kedamaian dan ketertiban b. Perlindungan lembaga-lembaga sosial
 - c. Pencegahan kemerosotan akhlak
 - d. Pencegahan pelanggaran hak
 - e. Kesejahteraan sosial.
3. Kepentingan Pribadi (*Private Interest*)
 - a. Kepentingan individu
 - b. Kepentingan keluarga
 - c. Kepentingan hak milik.

Inti teori Roscoe Pound bergerak dalam 3 (tiga) lingkup/ dimensi utama :

1. Bahwa hukum benar-benar berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan mengelola masyarakat dengan
2. Diimbangi pemenuhan terhadap kebutuhan atau kepentingan-kepentingan masyarakat, serta adanya pengawasan guna memelihara dan melanjutkan

Peradaban manusia. Nazaruddin Lathif menyatakan bahwa teori *law as a tool of social engineering* merupakan Garutgan modern tentang hukum, dimana hukum itu tidak hanyamengukuhkan pola-pola kebiasaan dan tingkah laku terdapat dalam masyarakat, melainkan juga untuk mengarahkannya kepada tujuan-tujuan yang dikehendaki, menghapus kebiasaan yang di Garut tidak sesuai lagi, dan menciptakan pola-pola kelakuan baru dan sebagainya.

Berdasarkan teori *law as a tool of social engineering* ini, diharapkan ada perubahan persepsi masyarakat tentang pentingnya pelayanan E Court guna menghindari pernikahan siri, dan untuk mewujudkan maqasid al-syariah yang ditawarkan Jasser Auda, dimana *hifzh al-nasl* tidak hanya sekedar pelestarian keturunan tetapi kepedulian menyeluruh terhadap keluarga, agar keluarga tidak dirugikan akibat dari pelayanan E Court, dan bahkan akan melahirkan sistem sosial madani, dimana masyarakatnya menjadi masyarakat yang taat hukum, khususnya untuk mencatatkan perkawinan mereka kepada pihak yang berwenang. Untuk mewujudkan masyarakat yang taat hukum mencatatkan perkawinan mereka dibutuhkan peraturan hukum yang secara tegas menyatakan bahwa pencatatan perkawinan merupakan bahagian yang tidak terpisahkan dari perkawinan atau bahagian dari persyaratan rukun nikah, terutama saksi. Dengan demikian peraturan hukum ini menjadi *as a tool of soical engineering*, atau hukum dapat merubah prilaku masyarakat dari prilaku pelayanan E Court menjadi nikah tercatat.

Untuk memastikan teori *law as a tool of social engineering* ini berjalan dalam memutus mata rantai pelayanan E Court, diharapkan pelaksanaan pelayanan E Court di Pengadilan Agama Garut harus dilaksanakan sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Keluarga Islam, yaitu untuk pernikahan di bawah tahun 1974, tapi saat ini yang tepat adalah bawah pernikahan tahun 2015 sejak digratiskannya pernikahan di Kantor KUA Kecamatan., Kekonsitenan ini menjadi efek jera bagi pelaku pelayanan E Court.. Adapun status anak-anak mereka yang terlahir dari pernikahan siri dapat diajukan penetapan asal usul anak ke Pengadilan Agama.